



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 25 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Kolam Renang, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Lapangan Tennis, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Pemakaian Lapangan Volley, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Lapangan Golf, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Stadion dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu disesuaikan.
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- h. Kolam Renang, ialah kolam yang dipergunakan sebagai tempat pemandian dan atau berenang, termasuk didalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- i. Gelanggang Olah Raga, ialah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasai Pemerintah Daerah.

- j. Lapangan Volley, ialah lapangan terbuka untuk volley dan kesenian olah raga (GOR) yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- k. Lapangan Golf, ialah tempat latihan golf yang dibangun diatur dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah,
- l. Lapangan Tenis, ialah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olah raga tenis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- m. Stadion, ialah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk di dalam lingkungan stadion yang terletak di Sidoarjo.
- n. Gedung Serba Guna, ialah keseluruhan bangunan yang diberi nama "Gedung Serba Guna" termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas pelayanan/pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang meliputi :

Kolam Renang, Lapangan Volley, Gedung Serba Guna, Lapangan Golf, Lapangan Tennis, dan Stadion.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Pribadi atau Badan yang memakai fasilitas tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Tempat Rekreasi dan olah raga beserta kelengkapan/fasilitas dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Rekreasi dan Olah Raga.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Atas pemakaian dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga dikenakan retribusi

(2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian Kolam Renang

1. Untuk hari Senin sampai Jum'at

- a. Dewasa, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk.
- b. Anak-anak, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali masuk.

2. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari besar

- a. Dewasa, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali masuk.
- b. Anak-anak, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk.

3. Untuk langganan Bulanan

- a. Dewasa, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali masuk.

- b. Anak-anak, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali masuk.
4. Untuk keperluan Pertandingan atau Latihan
- a. Untuk jumlah 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu 6 (enam) jam sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang.
 - b. Untuk jumlah 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam maksimal sampai 10 (sepuluh) jam sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang.
5. Untuk keperluan Pertandingan/Pertunjukan yang dikomersilkan siang hari :
- a. Untuk jangka waktu 6 (enam) jam sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Untuk keperluan pertandingan/pertunjukan yang dikomersilkan malam hari sebesar
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

B. Pemakaian Lapangan Volley :

1. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
per jam.
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah) per jam.

2. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
per jam.
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
per jam.

**3. Terhadap pemakai secara berlangganan
untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam
satu minggu dikenakan Retribusi untuk bulan
pertama sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua
puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk
setiap bulan berikutnya :**

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
setiap bulan.

- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
setiap bulan.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
setiap bulan.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap
bulan.

4. Khusus pemakaian untuk pertandingan :

a. Untuk siang hari selama 5 jam :

1. Pertandingan klasifikasi A sebesar....
Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu
rupiah).
2. Pertandingan klasifikasi B sebesar....
Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
3. Pertandingan klasifikasi C sebesar.....
Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu
rupiah).
4. Pertandingan klasifikasi D sebesar....
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

b. Untuk malam hari selama 4 jam :

1. Pertandingan klasifikasi A sebesar.....
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).
2. Pertandingan klasifikasi B sebesar.....
Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu
rupiah)
3. Pertandingan klasifikasi C sebesar.....
Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu
rupiah).
4. Pertandingan klasifikasi D sebesar.....
Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

5. Untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar.....
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per jam.
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per jam.

b. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar.....
Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per jam.
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per jam

c. Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar.....
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan.
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan.

- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

6. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 sampai dengan 15.00 WIB :

- Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB :

- Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

C. Untuk Pemakaian Gedung Serba Guna pada setiap Lapangan Bola Basket, Bola Volley dan Bulu Tangkis dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam.
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam.

2. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per jam.
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam.

3. Terhadap pemakai secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggudikenakan Retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya :

a. Untuk hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan

b. Untuk hari Minggu dan hari libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

4. Khusus pemakaian untuk pertandingan :

a. Untuk siang hari selama 5 jam :

1. Pertandingan klasifikasi A sebesar....
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
2. Pertandingan klasifikasi B sebesar.....
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pertandingan klasifikasi C sebesar.....
Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Pertandingan klasifikasi D sebesar.....
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

b. Untuk malam hari selama 4 jam :

1. Pertandingan klasifikasi A sebesar.....
Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
2. Pertandingan klasifikasi B sebesar.....
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3. Pertandingan klasifikasi C sebesar.....
Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
4. Pertandingan klasifikasi D sebesar.....
Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

5. Untuk pemakaian Olah Raga selain Bola Basket, Bola Volley dan Bulu Tangkis dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam

b. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam

6. Terhadap pelanggan secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggudikenakan Retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
setiap bulan
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
setiap bulan
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
setiap bulan.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

7. Untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam.
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
per jam.

b. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam.

- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 7.500,00 (tujuh ribu rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu rupiah)
per jam.

8. Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar.....
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

9. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 sampai dengan 15.00 WIB :

- Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00

- Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

D. Penggunaan fasilitas Sidoarjo Drive Range Golf, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Untuk pemakaian secara berlangganan pada setiap bulan :

- main pada siang hari, sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
dengan 1000 bola.
- main pada malam hari, sebesar.....
Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
dengan 1000 bola.

2. Untuk pemakaian siang hari (mulai pukul 06.00 s/d 17.00 WIB) :

- setiap 100 bola, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- setiap 1 stik sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Caddy fee sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Untuk pemakaian malam hari (mulai pukul 17.00 s/d selesai) :

- setiap 100 bola sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- setiap 1 stik sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- caddy fee sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Pemakaian Lapangan Tennis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Pemakaian setiap ban Lapangan Tennis :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 05.00 s/d pukul 10.00 WIB sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per jam.
- Pukul 10.00 s/d pukul 15.00 WIB sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d pukul 18.00 WIB sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d pukul 23.00 WIB sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam.

b. Hari Minggu dan Hari Libur :

- Pukul 05.00 s/d pukul 10.00 WIB sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam.
- Pukul 10.00 s/d pukul 15.00 WIB sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d pukul 18.00 WIB sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d pukul 23.00,- WIB sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam.

c. Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu Minggu :

- Pukul 05.00 s/d pukul 10.00 WIB sebesar.. Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam.
- Pukul 10.00 s/d pukul 15.00 WIB sebesar.. Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d pukul 18.00 WIB sebesar.. Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam.
- Pukul 18.00 s/d pukul 23.00,- WIB sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam.

d. Khusus pemakaian untuk pertandingan :

- Untuk siang hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Untuk malam hari sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bagi pemain yang diarahkan untuk meraih prestasi dibidang olah raga tenis dapat diberikan keringanan dengan persetujuan Kepala Daerah.

F. Pemakaian stadion lama dikenakan Retribusi sebagai berikut:

1. Pemakaian untuk latihan :

- a. Untuk latihan sepak bola atau atletik yang sifatnya perkumpulan dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari.
- b. Untuk latihan Instansi baik sepak bola atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari.

- c. Untuk latihan rutin baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap hari.

2. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 WIB :

- Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Untuk pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 WIB :

- Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

G. Pemakaian untuk stadion baru dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Khusus untuk pemakaian pertandingan :

a. Siang Hari

- Pertandingan antar club sebesar.....
Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

- Pertandingan liga sebesar
Rp. 1.500.000,00 (satu juta rupiah) per
hari.

b. Malam Hari

- Pertandingan antar club sebesar....
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
hari.
- Pertandingan liga sebesar
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per
hari.

2. Untuk pemakaian latihan club dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar.....
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per
jam.
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu
rupiah) per jam.

b) Hari Minggu dan Hari Libur

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar.....
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
per jam.
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu
rupiah) per jam.

- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
per jam.

c. Bagi pelanggan untuk pemakaian bukan hari minggu/libur satu kali dalam satu minggu.

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar
Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam.
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar
Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jam.
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar
Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
per jam.
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
per jam.

d. Bagi pelanggan untuk pemakaian pada hari Minggu/libur satu kali dalam satu minggu

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar
Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar.....
Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per jam
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar.....
Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
per jam
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar.....
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
per jam

3. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- a. Pemakaian pada siang hari pukul 06.00
sampai dengan pukul 15.00 WIB :

- Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

b) Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 samapi dengan pukul 24.00 WIB :

- Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) pada Perda ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.

- (3) Atas permohonan wajib retribusi yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

pasal 13

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila.
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuandalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Kolam Renang, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Lapangan Tennis, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Pemakaian Lapangan Volley, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Lapangan Golf, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Stadion dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Ketua

Drs. SOETOMO, Msi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



Drs. EDJITO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 271/35-043 Tgl. : 26-01-95
Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KAUSAR AS.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo Nomor 4 tahun 1999 Seri B pada tanggal 3 Pebruari 1999.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II

S I D O A R J O

Sekretaris Wilayah/Daerah

SOENJOTO, SH

Pembina Utama Muda

Nip 010068733

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Pasal 3 ayat (2) huruf J tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka dalam rangka lebih memantabkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi pasal.

Pasal I sampai dengan Pasal 22 : Cukup Jelas

-----oOo-----